



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib Di Tera dan Di Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat yang menyangkut persyaratan Teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Tanda Tera adalah tanda yang dibutuhkan dan/atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk digunakan setelah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dilakukan pengujian.
8. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Diklat Fungsional Penera.
9. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Retribusi Pelayanan Tera adalah Biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
11. Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat perlengkapannya adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis

yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

17. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
18. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. pendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan pada:
 - a. kantor dinas; atau
 - b. luar kantor dinas;
- (2) Pelayanan tera di luar kantor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pelayanan yang dilakukan oleh Penera diluar kantor dinas atau tempat UTTP terpasang tetap atau tidak mudah dipindahkan atau yang mempunyai kekhususan.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada wajib retribusi ataupun penerima layanan tera/tera ulang.
- (4) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain tarif retribusi dikecualikan apabila penerima layanan dapat menyediakan

dan/atau memobilisasi alat dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tera/tera ulang.

BAB IV PENATAUSAHAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis dan dibayarkan secara lunas.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi meliputi:
 - a. judul SKRD;
 - b. kop Dinas;
 - c. nomor Register SKRD;
 - d. nama dan alamat wajib retribusi;
 - e. tanggal jatuh tempo;
 - f. kode rekening penerimaan pada kas daerah;
 - g. judul retribusi; dan
 - h. pejabat penandatangan SKRD.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi meliputi:
 - a. judul karcis;
 - b. kop dinas;
 - c. nomor register karcis;
 - d. nama dan wajib retribusi;
 - e. judul retribusi; dan
 - f. Pejabat Penandatangan karcis.
- (4) Format SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan tera melalui Pemungut Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemungut sebagaimana dimaksud adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - b. pemungut Retribusi melakukan pemungutan Retribusi pada Wajib Retribusi dengan cara memberikan SKRD atau karcis;
 - c. wajib retribusi membayar Retribusi kepada Pemungut Retribusi secara tunai atau lunas sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKRD atau Karcis;
 - d. pemungut mencatat setiap pembayaran Retribusi di Buku Register Tera/Tera Ulang sesuai dengan jumlah dan jenis UTP yang dilakukan tera/tera ulang;
 - e. pemungut menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - f. penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai hari kerja yang berlaku atau paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan; dan
 - g. pemungut membuat laporan hasil setoran ke Bendahara Penerima Dinas.
- (3) Format Register Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan tidak melunasi retribusi yang terutang, maka Kepala Dinas melakukan penagihan retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, maka diberikan surat teguran yang kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran kedua Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, maka diberikan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dinas.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal sebagai berikut:
 - a. nama wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - b. alamat wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - c. jenis piutang retribusi;
 - d. tahun retribusi/tahun terjadinya piutang;
 - e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
 - h. daftar nominatif per penanggung hutang.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

- (4) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

BAB VIII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**SUDIRMAN BUNGI
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.KAIMAL

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2019



**SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**

(S K R D)

MASA JATUH
TEMPO

TAHUN :

NAMA

ALAMAT :

No	KODE REKENING								URAIAN RETRIBUSI			
1												
2												
3												
4												
5												
									Jumlah Ketetapan Pokok RETRIBUSI			
									Jumlah Sanksi		: a. Bunga	
											: b.	
											Kenaikan	
									Jumlah Keseluruhan	:		

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- 1 Apabila SKR ini diterima segera melakukan pembayaran melalui Bank atau Bendahara Penerima yang ditunjuk, dan keterlambatan pembayaran setelah Jatuh Tempo dikenakan pembayaran sesuai jumlah seharusnya ditambah denda 2% perbulan.
- 2 Keterlambatan Pembayaran Retribusi (Tera Tahunan) selama 1 bulan termasuk denda administrasi Pemerintah Daerah sesuai Perda

Pangkajene,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

..... potong di sini

TANDA TERIMA

NAMA : Pangkajene,

ALAMAT :

NPWR :

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
ETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019

A. Lembar 1 (Satu) Untuk wajib Retribusi

Logo Daerah

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UNIT METROLOGI LEGAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Logo UML

KARCIS PELAYANAN TERA / TERA ULANG NO. Seri :
Sudah Terima Dari :
Uang Sejumlah :
Untuk Pembayaran : Biaya Tera Alat Ukur. Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan
Tera / Tera Ulang

1.

2.

3.

Pangkajenne sidenreng, ...
Bendahara Penerima / Penyetor,

Logo Daerah

Logo UML

B. Lembar 2 (Dua) Untuk Arsip

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UNIT METROLOGI LEGAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KARCIS PELAYANAN TERA / TERA ULANG NO. Seri :
Sudah Terima Dari :

Logo
daerah

Logo
Uml

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO